



**PUTUSAN**  
**Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARDAMEAN HUTAGALUNG ALIAS DAME;**
2. Tempat lahir : Aek Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN HUTAGALUNG ALIAS DAME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDAMEAN HUTAGALUNG ALIAS DAME berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa PARDAMEAN HUTAGALUNG ALIAS DAME sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa PARDAMEAN HUTAGALUNG ALIAS DAME tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas kuaci;
  - 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto;
  - 1 (satu) plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-136/Enz.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Pardamean Hutagalung Alias Dame secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Erzy Septian Alias Erzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan sekolah MTs atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.54 Wib terdakwa menghubungi Erzy Septian Alias Erzy untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan Erzy Septian Alias Erzy sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Lintas Sumatera Simpang Karo Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menuju Simpang Karo dan sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dengan Erzy Septian Alias Erzy, lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Erzy Septian Alias Erzy, dan Erzy Septian Alias Erzy menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu. Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa kembali ke Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis sabu kepada seseorang seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa mencak dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Jiwa P. Siregar, dan saksi Heri Candra Siregar (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Pardamean Hutagalung Alias Dame, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci, 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Android merek Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan interogasi dan Pardamean Hutagalung Alias Dame mengakui jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Erzy Septian Alias Erzy, mendapatkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Erzy Septian Alias Erzy di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya didalam rumah Erzy Septian Alias Erzy. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi platik klip kosong, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sebesar 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/01.10107/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Pegadaian, berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,84 gram, dan berat netto 1,3 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2766/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST, selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa Pardamean Hutagalung Alias Dame, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidaair :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap





Bahwa ia terdakwa Pardamean Hutagalung Alias Dame secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi Erzy Septian Alias Erzy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan sekolah MTs atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Jiwa P. Siregar, dan saksi Heri Candra Siregar (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Al-Amin Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dan dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Pardamean Hutagalung Alias Dame, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci, 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan interogasi dan Pardamean Hutagalung Alias Dame mengakui jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Erzy Septian Alias Erzy, mendapatkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Erzy Septian Alias Erzy di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya didalam rumah Erzy Septian Alias Erzy. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi platik klip kosong, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/01.10107/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Pegadaian, berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,84 gram, dan berat netto 1,3 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2766/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST, selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa Pardamean Hutagalung Alias Dame, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Jiwa P. Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara memantau, mengamati sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celananya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy warga Dusun Sumberjo Pribun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdomisili di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Erzy Septian alias Erzy dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Erzy Septian alias Erzy di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumahnya sendiri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Erzy Septian alias Erzy yang dimana Erzy Septian alias Erzy mengaku ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Erzy Septian alias Erzy serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Heri Candra Siregar**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara memantau, mengamati sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celananya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy warga Dusun Sumberjo Pirbun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdomisili di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Erzy Septian alias Erzy dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Erzy Septian alias Erzy di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumahnya sendiri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Erzy Septian alias Erzy yang dimana Erzy Septian alias Erzy mengaku ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dan Erzy Septian alias Erzy serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.54 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu kemudian Terdakwa berniat untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Erzy Septian alias Erzy untuk Terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Erzy Septian alias Erzy lalu memesan narkoba jenis sabu kepada Erzy Septian alias Erzy dan sepakat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa bersama Erzy Septian alias Erzy sepakat bertemu di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Simpang Karo Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Erzy Septian alias Erzy lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Erzy Septian alias Erzy dan Erzy Septian alias Erzy memberikan Terdakwa 3 (tiga) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah Erzy Septian alias Erzy memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap



kepada pemesan narkoba jenis sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa congkel/cak dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang menunggu pemesan/pembeli narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy warga Dusun Sumberjo Pribun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdomisili di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2766/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatsni, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik tersangka atas nama **Pardamean Hutagalung alias Dame** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 053/01.10107/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
4. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
6. 1 (satu) bungkus bekas kuaci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skop, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga sudah menjual sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2766/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnsi, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik tersangka atas nama **Pardamean Hutagalung alias Dame** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Pardamean Hutagalung alias Dame** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didepan Sekolah MTS;

Menimbang, bahwa -penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Dusun Al-Amin Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya pergi ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara memantau, mengamati sekitar lokasi tersebut dan kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kuaci yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan kanannya dan selanjutnya Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celananya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy warga Dusun Sumberjo Pirbun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berdomisili di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Erzy Septian alias Erzy dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya berhasil mengamankan Erzy Septian alias Erzy di Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya didalam rumahnya sendiri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Erzy Septian alias Erzy yang dimana Erzy Septian alias Erzy mengaku ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi Jiwa P. Siregar bersama rekannya membawa Terdakwa dan Erzy Septian alias Erzy serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Erzy Septian alias Erzy dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga sudah menjual sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2766/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnsi, ST., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik tersangka atas nama **Pardamean Hutagalung alias Dame** dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu narkotika golongan I dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas kuaci, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pardamean Hutagalung alias Dame** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram netto;
  - 1 (satu) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
  - 1 (satu) bungkus bekas kuaci;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.